



P U T U S A N

Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pada

Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Hakim als Pesek;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Titi Pahlawan Kecamatan Medan
Labuhan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penjaga Parkir;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Mei 2020 dan diperpanjang 09 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktoberr 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PT MDN



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum : 1. Efraim Simanjuntak, SH dan 2. Rony Pahala Nainggolah, SH, Advokat / Penasihat Hukum, Pembela Umum dan Para Legal pada Organisasi bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, yang beralamat di Jl. Medan – Belawan Km 21 No. 1-A Kelurahan Medan Bahari, Kec. Medan Belawan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.Udt 623/Hkm.00/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 Januari 2021, Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 9/Pid.Sus/2021/PT.MDN, tanggal 07 Januari 2020 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;



3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 25 Januari 2021, Nomor; 9/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang mengadili perkara ini; Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor: 2528/Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 8 Desember 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bulan 21 Oktober 2020 No.Reg. Prk : PDM-646/LPKAM.1/Euh.2/10/2020, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Hakim Als Pesek pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan Perumnas Helvetia Blok 13 Kecamatan Medan Helvetia, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak ataumelawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Abdul Hakim Als Pesek bersama Boy Alexander Fardosi (belum tertangkap/Dpo) pergi berjalan-jalan ke Perumnas Helvetia Blok 13 Kecamatan Medan Helvetia, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama Boy Alexander Fardosi (Dpo) bersama teman-temannya duduk di lapangan Badminton lalu salah seorang teman Boy Alexander Fardosi (Dpo) memanggil Boy Alexander Fardosi (Dpo), kemudian terdakwa bersama Boy Alexander Fardosi (Dpo) duduk bergabung bersama teman-temannya, pada saat itu terdakwa dan Boy Alexander Fardosi (Dpo) ditawari oleh teman Boy Alexander Fardosi (Dpo) untuk menghisap ganja kering, namun Boy Alexander Fardosi (Dpo) menolak menghisap ganja tersebut lalu teman Boy Alexander Fardosi (Dpo) menawari ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tiba-tiba datang saksi Valdano Sitanggung, saksi Iskandar Khairiansyah dan saksi Yudhi Indra Prasetya (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia) langsung melakukan penggerebekan ditempat tersebut, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi Polisi sedangkan teman-teman terdakwa langsung melarikan diri, ketika dilakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan 1(satu) buah batang rokok dari tangan sebelah kanan terdakwa dan 1(satu) buah bungkus yang berwarna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari temannya Boy Alexander Fardosi (Dpo). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Penggadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 675/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 13 Juni 2020 bahwa benar 1 (satu) batang rokok dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan daun ganja dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-6974/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram, barang bukti B.1(satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram yang diperiksa milik atas nama Terdakwa Abdul Hakim Als Pesek adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 9 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Hakim Als Pesek pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan Perumnas Helvetia Blok 13 Kecamatan Medan Helvetia, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Abdul Hakim Als Pesek bersama Boy Alexander Fardosi (belum tertangkap/Dpo) pergi berjalan-jalan ke Perumnas Helvetia Blok 13 Kecamatan Medan Helvetia, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama Boy Alexander Fardosi (Dpo) bersama teman- temannya duduk di lapangan Badminton lalu salah seorang teman Boy Alexander Fardosi (Dpo) memanggil Boy Alexander Fardosi (Dpo), kemudian terdakwa bersama Boy Alexander Fardosi (Dpo) duduk bergabung bersama teman-temannya, pada saat itu terdakwa dan Boy Alexander Fardosi (Dpo) ditawari oleh teman Boy Alexander Fardosi (Dpo) untuk menghisap ganja kering, namun Boy Alexander Fardosi (Dpo) menolak menghisap ganja tersebut lalu teman Boy Alexander Fardosi (Dpo) menawari ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tiba-tiba datang saksi Valdano Sitanggung, saksi Iskandar Khairiansyah dan saksi Yudhi Indra Prasetya (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia) langsung melakukan penggerebekan ditempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi Polisi sedangkan teman-teman terdakwa langsung melarikan diri, ketika dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan 1(satu) buah batang rokok dari tangan sebelah kanan terdakwa dan 1(satu) buah bungkus yang berwarna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari temannya Boy Alexander Fardosi (Dpo) untuk diperhunakan dengan cara menggunakan 1(satu) batang rokok lalu membuang sedikit tembakaunya lalu dicampur daun ganja dengan daun tembakaunya kemudian dilinting kembali, setelah dibungkus ataupun dilinting kemudian dibakar dengan menggunakan mancis lalu dihisap sampai habis. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Penggadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 675/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 13 Juni 2020 bahwa benar 1 (satu) batang rokok dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat yang diduga berisikan daun ganja dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-7786/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik atas nama terdakwa Abdul Hakim Als Pesek adalah Benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 9 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2020, No.Reg. Perk : PDM-646/LPKAM.1/Euh.2/10/2020 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Abdul Hakim als Pesek" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Abdul Hakim als Pesek" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun .dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering ganja dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor: 2528/Pid. Sus/ 2020/ PN.Lbp, tanggal 8 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Als Pesek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering ganja dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan banding Nomor : 635/Akta.Pid./2020/ PN.Lbp, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat oleh An.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Panitera Muda Hukum yang menerangkan bahwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: 635/Akta.Pid/2020/PN. Lbp, tanggal 10 Desember 2020;

Membaca, Akta Permohonan banding Nomor : 633/Akta.Pid./2020/ PN.Lbp, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat oleh An.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Panitera Muda Hukum yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan surat Nomor: 633/Akta.Pid / 2020/PN. Lbp, tanggal 15 Desember 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan Terdakwa melalu Penasihat Hukum, tanggal 15 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2020 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020;

Membaca, Relas Pemberitahuan yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor: 635/Akta.Pid/2020/PN.Lbp, tanggal 8 Desember 2020, telah dikirimkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Nomor: 633/Akta.Pid/2020/PN.Lbp, tanggal 8 Desember 2020, telah dikirimkan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terhitung sejak surat ini diterima sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca, Memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding/Terdakwa selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2528 /Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 8 Desember 2020, menyatakan Terdakwa **ABDUL HAKIM AIs PESEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta-fakta di persidangan yaitu pemeriksaan keterangan saksi-saksi, pemeriksaan keterangan Pembanding/Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ditemukan fakta hukum yakni bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Pembanding/Terdakwa bersama Boy Alexander Fardosi (belum tertangkap/Dpo) pergi berjalan-jalan ke Perumnas Helvetia Blok 13 Kecamatan Medan Helvetia, sesampainya ditempat tersbut Pembanding/Terdakwa bersama Boy Alexander Fardosi (Dpo) bersama teman-temannya duduk di lapangan Badminton lalu salah seorang teman Boy Alexander Fardosi (Dpo) memanggil Boy Alexander Fardosi (Dpo), kemudian Pembanding/Terdakwa bersama Boy Alexander Fardosi (Dpo) duduk bergabung bersama teman-temannya, pada saat itu Pembanding/ Terdakwa dan Boy Alexander Fardosi (Dpo) ditawari oleh teman Boy Alexander



Fardosi (Dpo) untuk menghisap ganja kering, namun Boy Alexander Fardosi (Dpo) menolak menghisap ganja tersebut lalu teman Boy Alexander Fardosi (Dpo) menawari ganja tersebut kepada Pembanding/Terdakwa kemudian Pembanding/Terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tiba-tiba datang para saksi polisi dari Polsek Medan Helvetia langsung melakukan penggerebekan ditempat tersebut, kemudian Pembanding/Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi Polisi sedangkan teman-teman Pembanding/Terdakwa langsung melarikan diri, ketika dilakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah batang rokok dari tangan sebelah kanan Pembanding/Terdakwa dan 1 (satu) buah bungkus yang berwarna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja, ketika diinterogasi Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut milik Pembanding/Terdakwa yang diperoleh dari temannya Boy Alexander Fardosi (Dpo) untuk dipergunakan;

- b.** Bahwa dalam keterangan Pembanding/Terdakwa benar Pembanding/Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis ganja. Adapun cara Pembanding/Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) batang rokok lalu membuang sedikit tembakaunya lalu dicampur daun ganja dengan daun tembakaunya kemudian dilinting kembali, setelah dibungkus ataupun dilinting kemudian dibakar dengan menggunakan mancis lalu dihisap sampai habis. Bahwa apabila dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-7786/NNF/2020 tanggal 21 Juli



2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik atas nama Pembanding/Terdakwa Abdul Hakim Als Pesek adalah ***Benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)*** dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran-I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian secara sah dan diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan berupa ***1 (satu) batang rokok berisikan campuran tembakau, daun dan biji kering ganja dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010,***

tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka ganja saat ditangkap tidak lebih dari 5 (lima) gram”. Oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah ***“Penyalahgunaan***



Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa **ABDUL HAKIM Als PESEK** melalui Penasihat Hukumnya;

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor 2528/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 8 Desember 2020.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pembanding/Terdakwa **Abdul Hakim Als Pesek** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa/Pembanding **Abdul Hakim Als Pesek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam



dakwaan Subsidair; Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor: 2528/Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 8 Desember 2020, dan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan keliru dalam mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mencermati berita acara pemeriksaan Terdakwa di hadapan Penyidik dan Berita Acara di persidangan maupun alasan-alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan menurut hukum, karena Terdakwa dalam perkara ini berawal dari pertemuannya dengan teman Terdakwa bernama Boy Alexander Pardosi {DPO} yang mengajak jalan-jalan ke Perumnas Helvetia, setelah sampai di Blok 13 Kecamatan Medan Helvetia lalu duduk- duduk di lapangan Badminton Bersama temannya Boy Alexander Parhusip. Ketika sedang duduk-duduk, temannya Boy Alexander Parhusip menawarkan untuk mengisap ganja, Boy Alexander tidak mau dan Terdakwa mau dan mengisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu tiba-tiba datang menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa Boy Alexander Parhusip Bersama temannya yang menawarkan mengisap daun ganja tersebut berhasil malarikan diri, dan para saksi polisi dari Polsek Medan Helvetia berhasil menemukan sisa rokok yang dihisap oleh Terdakwa dan satu bungkus warna coklat yang berisi daun ganja yang diserahkan oleh teman Boy Alexander Parhusip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerima atau mendapatkan satu bungkus warna coklat berisi daun ganja kering dan sisa rokok yang dihisap oleh Terdakwa adalah untuk dipergunakan bukan untuk diedarkan atau untuk diperjual belikan dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara gratis dan bukan dengan membeli dan barang bukti dalam perkara ini relative kecil yaitu daun ganja kering yaitu 0,65 gram, dan Terdakwa dalam perkara ini diperiksa urine nya, ternyata juga positif mengandung metamfetamina, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa mempergunakan/ mengisap daun ganja, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan hukum, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2528/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 08 Desember 2020, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena terlalu berat dan pasal yang terbukti seharusnya pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Lebih Subsidiar dari Penuntut Umum, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata telah salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa



sepanjang mengenai perbuatan yang terbukti dan ppidanaannya cukup beralasan menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mengutip keterangan Terdakwa (Pembanding) dipersidangan pada putusan pengadilan tingkat pertama< Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Subsidair adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 : Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum (orang) yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;



Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika ini sebagai maksud dari pasal ini ditujukan kepada :

1. Penyalahguna narkotika bukan pecandu narkotika;
2. Penyalahguna narkotika pecandu narkotika;
3. Korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama **Abdul Hakim Alias Pesek**, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam mengadili orang dengan tetap mengingat azas Presumption of innocent;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa secara jelas dan nyata tidak memiliki keterikatan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkotika sehingga terhadap diri Terdakwa tidaklah ada hak ataupun secara hukum dapat mempergunakan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukannya alasan pembenar Terdakwa untuk menggunakan narkotika, misalnya keadaan bahwa Terdakwa dalam masa perawatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika dan atau pernah melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya sebagai orang yang ketergantungan (pecandu) Narkotika dan pernah dirhabilitasi, dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang secara kesehatan diwajibkan untuk mempergunakan narkotika, serta tidak dalam keadaan terbuju, terperdaya, tertipu, terpaksa dan atau terancam untuk menggunakan, memakai, dan atau menyimpan narkotika, oleh



karenanya Terdakwa bukanlah pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan narkoba, serta tidak melekat alas hak atau keadaan untuk menggunakan atau memakai narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna, tetapi bukan pecandu, dan dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni secara khusus barang bukti berupa 1(satu) bungkus warna coklat berisi Narkoba jenis daun ganja dan sisa puntung rokok yang berisi daun ganja dengan berat 0,65 gram yang dikembalikan oleh Laboratorium adalah narkoba golongan I (satu) dalam pertimbangan dibawah ini;

Ad.2 : Unsur “Narkoba Golongan I”

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa 1(satu) bungkus warna coklat berisi Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 0,27 gram, dan sisa puntung rokok yang berisi daun ganja dengan berat kotor 0,36 gram, ternyata berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor 6974/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti berupa 1(satu) bungkus warna coklat berisi Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 0,27 gram, dan sisa puntung rokok yang berisi daun ganja dengan berat kotor 0,36 gram adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa dipenyidikan dan sesuai Dakwaan Penuntut Umum dalam uraian kejadiannya dan juga diakui dan dibenarkan Terdakwa dipersidangan,



sehingga meskipun barang bukti ganja yang sisa ketika ditimbang relatif kecil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan dan akan mau digunakan Terdakwa untuk mengisap maka barang bukti daun ganja kering dan terdaftar dalam Gilongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah cukup terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 : Unsur “Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah menunjukkan bahwa narkotika tersebut haruslah digunakan dan atau diperuntukkan untuk diri Terdakwa sendiri tidak diberikan ataupun diperjual belikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi (Saksi-Saksi) dimana saat itu Terdakwa baru mengisap rokok yang berisi daun ganja yang bekas isapan dari temannya teman Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering dalam bungkus warna coklat di tangan Terdakwa hal mana kejadian tersebut dibenarkan Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang menggunakan atau mengisap daun ganja yang dicampur dengan rokok dan itupun rokok yang sisa dari temannya teman Terdakwa, sedangkan bungkus lainnya juga pemberian dari temannya teman Terdakwa yang diserahkan secara gratis untuk dipergunakan Terdakwa dan bukan untuk dijual, yang berdasar hasil pemeriksaan Laboratorium merupakan Ganja yang termasuk dalam daftar Lampiran I Nomor Urut 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan uraian kejadian Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Terdakwa benar menggunakan atau mengisap ganja yang



dicampur dengan tembakau rokok adalah Narkotika jenis ganja untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur “Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang dikutif tersebut diatas, keterangan Terdakwa pada saat Penyidikan, yang dituangkan dalam Surat Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum dan dalam Berita Acara Persidangan adalah bersesuaian seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa juga telah didakwa melanggar pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Banding akan memutus perkara ini dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No.04 Tahun 2010 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika

Menimbang, bahwa di dalam angka 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada kasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methampetamina (sabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
- 5. Kelompok Ganja : 5 gram**
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram



- 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
- 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
- 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
- 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15. Kelompok Kodein : 72 gram,
- 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No.04 Tahun 2010 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk penempatan Terdakwa di dalam tempat rehabilitasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa (Para Pembanding) sebagai orang menggunakan sabu dapat dibenarkan dan beralasan hukum, dimana ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1(satu) bungkus warna coklat berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 0,27 gram, dan sisa puntung rokok yang berisi daun ganja dengan berat kotor 0,36 gram, dimana ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara gratisi dari temannya teman Terdakwa) untuk digunakan, maka dari fakta dipersidangan tersebut tentang Terdakwa tertangkap tangan dan jumlah barang bukti ganja kurang dari 1(satu) gram telah memenuhi angka 2 huruf a dan b SEMA Nomor 04 Tahun 2010, sehingga patut dan adil jika Terdakwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Pembanding untuk dikurangi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa (Pembanding) dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya masing-masing dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus dijatuhi pidana, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding bermusyawarah adalah patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana



penjara yang lamanya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut dan juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2528/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 08 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut dan akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1),

(2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2528/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 08 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Surat Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Hakim Als.Pesek dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering ganja dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun ganja dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama masing masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa , tanggal 2 Februari 2021, oleh kami POLTAK SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, NURSYAM, S.H., M.Hum. dan KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari hari Rabu , tanggal 10 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SALOMO SIMANJORANG, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

t.t.d.

NURSYAM, S.H., M.Hum.

t.t.d.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

SALOMO SIMANJORANG, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id